

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

masyarakat dengan petugs, diperlukan

tuk Ditanggapi

Halaman: 15

Media: Harian Jogja Hari: Senin Tanggal: 09 Desember 2019 KETERTIBAN UMUM Tahun Depan, Pak Ogah Bisa igsung Didenda JOGJA-Denda kepada Besaran denda langsung ini berkisar Rp250.000 sampai Rp10 juta. pelanggar ketertiban umum bakal bisa diberikan secara langsung tanpa harus Selain PKL, pembeli juga bisa kena denda langsung. menunggu proses persidangan. Sebagai payung hukumnya, Sosialisasi melalui duta ketertiban Satpol Pemerintah Kota (Pemkot) PP," katanya. Jogja sudah menyiapkan Ia mengungkapkan Perda Tibum Perda No.15/2018 tentang merupakan perangkat untuk mengatur pelanggaran yang belum di atur dalam Perda lain. Meski demikian, ada pula Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman beberapa pelanggaran yang sudah ada Masyarakat yang bakal dalam Perda lain, semisal PKL dan lalu lintas. Namun dalam Tibum ini diterbitkan tahun depan. lebih ditekankan pada denda langsung Lugas Subarkah lugas@harianjogja.com tanpa melalui pegadilan. Itulah sebabnya, nantinya akan disiapkan petugas khusus dengan SK Wali Kota yang Sekretaris Satpol PP Kota Jogja, Hery bertugas menerima denda. Pembayaran Eko Prasetyo, menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum denda bisa dilakukan melalui nontunai, teller bank atau langsung diserahkan ini telah terbit pada November lalu. kepada petugas. "Sekarang masih tahap sosialisasi di Ia menjelaskan pemberlakuan denda masyarakat. Tapi kalau di Kecamatan langsung ini bertujuan memberi efek jera sudah ada laporan per bulan," ujarnya, pada para pelaku pelanggaran. "Selama ini di pengadilan bayar Rp100.000, tetapi tetap mengulangi pelanggarannya lagi. Besaran denda langsung ini berkisar Minggu (8/12). Perda Tibum, kata dia, digunakan untuk menyusun potensi kerawanan. Meski ia mengakui memang belum berjalan efektif karena masih dalam tahap sosialisasi. "Seharusnya mulai tahun ini, tetapi sosialisasi belum selesai. Rp250.000 sampai Rp10 juta," kata dia. Maka agar tidak kaget dan terjadi perselisihan terkait pelanggaran antara ndak Lanjut

sosialisasi serius. Denda hanya diterapkan pada pelanggaran ketertiban umum, di antaranya para pemungut uang yang berkedok pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut pak ogah, pelaku vandalisme, perusak fasilitas umum, PKL di tempat terlarang, serta pelaku usaha parkir di sembarang tempat.

Denda Pembeli

Khusus untuk PKL di tempat terlarang, bukan saja pedagang yang akan dikenai denda, tapi juga pembeli. Sebab kata dia, pedagang tidak akan ada kalau tidak ada pembeli. "Kawasan larangan untuk PKL, menyesuaikan pada Perda PKL, sedangkan untuk parkir event nonreguler, kami mendasarkan penindakan pada ada atau tidaknya izin Dinas Perhubungan," ujar dia.

Dia mengatakan penerapan denda langsung tersebut, rencananya bakal diterapkan pada triwulan pertama tahun depan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan Perda Ketertiban Umum memang bertujuan memberi efek jera pada pelaku pelanggaran.

"Denda bersifat akumulatif. Semisal sekarang ditangkap kena denda Rp7 juta, besok melakukan lagi kena denda Rp7 juta lagi," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005